

ADUAN MASYARAKAT DAN GRATIFIKASI

2022

KPT NOMOR 22 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 22 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 35/HK.03.1/3508/2021 UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, serta untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur : Susunan Unit Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang tercantum pada Lampiran I, Susunan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang tercantum dalam Lampiran II
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Maret 2022.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 35/HK.03.1/3508/2021 Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. 3 hlm